



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara Perdata
Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Ainanilia, Tempat Tanggal Lahir : Botolinggo, 30 Mei 1990, Pekerjaan : Ibu
Rumah Tangga, Alamat : Jalan Cenderawasih, RT.28/000, Kelurahan
Kwamki Baru, Kec. Mimika Baru, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah memperhatikan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan
Pemohon dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah Nomor
16/Pdt.P/2020/PN Tim, tanggal 2 Maret 2020, telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga masyarakat yang tinggal dan berdomisili di,
No. RT 28, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.
Hal ini dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK
3511234804840001 dan Kartu Keluarga Nomor 9109010309190032 yang
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika.
2. Bahwa nama Pemohon, yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Nomor NIK 3511234804840001 dan Kartu Keluarga Nomor
9109010309190032 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Mimika, terdapat kesalahan penulisan;
3. Bahwa Pemohon berkehendak merubah nama Pemohon, yakni yang
sebelumnya Pemohon tertulis dan dibaca SUYAMI, menjadi AINANILIA;
4. Bahwa untuk perubahan nama tersebut maka para Pemohon
mengupayakannya melalui Pengadilan Negeri Kota Timika.
5. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi
tanggungannya Pemohon.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua
Pengadilan Negeri Kota Timika atau Hakim yang memeriksa permohonan
Pemohon;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon

Halaman 1 dari 6. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan “sah” perubahan I penambahan nama Pemohon dari yang semula tertulis dan dibaca SUYAMI sehingga dirubah menjadi tertulis dan dibaca AINANILIA.
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, untuk memberikan catatan pinggir atau melakukan perubahan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut sepanjang hanya mengenai perubahan nama Pemohon.
4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon. Atau mohon penetapan lain menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3511234804840001, atas nama Suyami (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-19022020-0046, tanggal 19 Februari 2020 atas nama Suyami (Bukti P-2) ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 474/III/KK2020, tanggal 9 Maret 2020 (Bukti P-3);
4. Fotocopy DRAFT Kartu Keluarga No. 910901039190032, tanggal 14 Januari 2020 (Bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0558/010/VIII/2015, tanggal 2 Agustus 2015 (Bukti P-5);

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah diberi meterai sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Ariyanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk perubahan nama pemohon yang awalnya bernama Suyami dirubah menjadi Ainanilia;
 - Bahwa setahu saksi, nama pemohon yang benar adalah Ainanilia;
 - Bahwa setahu saksi, tujuan pemohon merubah namanya adalah untuk kerapian dokumen kependudukan pemohon sendiri;
 - Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Draft Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis Suyami;

Halaman 2 dari 6. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Ainanilia;
- 2. Nilu Iriyanti, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk perubahan nama pemohon yang awalnya bernama Suyami dirubah menjadi Ainanilia;
 - Bahwa setahu saksi, nama pemohon yang benar adalah Ainanilia;
 - Bahwa setahu saksi, tujuan pemohon merubah namanya adalah untuk kerapian dokumen kependudukan pemohon sendiri;
 - Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tertulis Suyami yang akan dirubah sehingga tertulis nama pemohon Ainanilia;
 - Bahwa saksi tahu nama ayah kandung pemohon adalah Martoso;Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pemohon agar dapat merubah nama pemohon yang semula tertulis Suyami diganti menjadi tertulis dan dibaca Ainanilia;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-5, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa selanjutnya bukti-bukti Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P-3, menunjukan bahwa nama pemohon tertulis **Suyami**;

Halaman 3 dari 6. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0558/010/VIII/2015 tanggal 2 Agustus 2015, menunjukkan bahwa nama Pemohon tertulis **Ainanilia**;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk perubahan nama pemohon yang tertulis Suyami dirubah menjadi Ainanilia. Tujuan pemohon merubah namanya adalah untuk kerapian dokumen administrasi pemohon sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut diatas yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran adalah Suyami;
- Bahwa keinginan pemohon adalah untuk merubah nama pemohon yang awalnya bernama Suyami dirubah menjadi Ainanilia;
- Bahwa perubahan nama pemohon tersebut dilakukan karena nama pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah berbeda dengan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut diatas, Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan :

Halaman 4 dari 6. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- Ayat (2) huruf a : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, maka permohonan Pemohon untuk merubah nama pemohon tersebut adalah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Kota Timika. Dan keinginan Pemohon untuk merubah namanya adalah hak pemohon untuk memberikan identitas jelas kepada diri pemohon terutama disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah adalah tidak bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan pemohon sebagai berikut :

Menimbang bahwa petitum angka 1 permohonan pemohon akan dinyatakan setelah pertimbangan petitum permohonan pemohon lainnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas patut dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya sehingga berbunyi : Mengijinkan Pemohon merubah nama Pemohon, yang tertulis **Suyami** dirubah menjadi **Ainanilia**;

Menimbang bahwa mengenai ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi : b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kabupaten Mimika, berkewenangan melaksanakan pencatatan perubahan nama Pemohon sebagaimana isi penetapan ini. Dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4, oleh karena perkara permohonan adalah bersifat volontaie, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan hukum terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 6. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan Undang-Undang, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon di kabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon merubah nama Pemohon, yang tertulis **Suyami** dirubah menjadi **Ainanilia**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatatkan dalam registrasi yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 oleh kami Deddy Thusmanhadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eka Henny Y.P.F.Suli,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Eka Henny Y.P.F.Suli,S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-------------|-------------------|-------|------------------------------|
| 1. | Pendaftaran/PNBP | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan | : Rp. | 150.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. | 80.000,00 |
| 4. | Biaya Sumpah | : Rp. | 30.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp. | 6.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| J u m l a h | | : Rp. | 306.000,00 |
| Terbilang | | | tiga ratus enam ribu rupiah. |

Halaman 6 dari 6. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Tim